

PASANGAN CALON – BUPATI DAN WAKIL BUPATI – TERPILIH  
2021

Kpt 002/PL.02.7-Kpt/6311/KPU-Kab/I/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; Kpt KPU Kab. Balangan No. 002/PL.02.7-Kpt/6311/KPU-Kab/I/2021; Kpt KPU Kab. Balangan No. 135/PL.02.3-Kpt/6311/KPU-Kab/ IX/2020; Kpt KPU Kab. Balangan No. 136/PL.02.3-Kpt/6311/KPU-Kab/ IX/2020; Kpt KPU Kab. Balangan No. 479/PL.02.6-Kpt/6311/ KPU-Kab/XII/2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020, yaitu Nomor Urut 1 (satu) atas nama H. ABDUL HADI, S.Ag., M.I.Kom. dan H. SUPIANI, S.Sos., M.Si.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Januari 2021.